

Lampiran II  
Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang  
Nomor : 599 /25/2021  
Tanggal : 5 JULI 2021 2021  
tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non  
Perizinan Pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 01/16/03	
Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Swasta)			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPTSP
		2	Nomor Induk Berusaha (NIB)
		3	Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah, melampirkan:
			a) Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis dan ekologis
			b) Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar,
			c) Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah diwilayah tersebut
		4	Isi Pendidikan (Dokumen Kurikulum)
		5	Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		6	Sarana dan Prasarana Pendidikan
		7	Pembiayaan Pendidikan
		8	Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
		9	Manajemen dan proses pendidikan
		10	Surat pernyataan bermaterai dari penyelenggara sekolah
			a) Sanggup mentaati segala ketentuan, peraturan dan perundangan
			b) Data yang disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya/sebenarnya
	c) Tanggung jawab mutlak yang menyatakan bertanggungjawab apabila terjadi permasalahan hukum dalam operasional sekolah		
11	Referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun		
12	Akte notaris pendirian badan penyelenggara sekolah dan bukti registrasi dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia		
13	Sertifikat/ bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurangkurangnya 5 (lima) tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan		
14	Daftar nama pengurus yayasan dan biodata Pengurus		
15	NPWP Yayasan/Organisasi/Lembaga		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat <a href="https://www.oss.go.id/oss/">https://www.oss.go.id/oss/</a> ;
		2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		5	Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);
		6	DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;
		7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Swasta)	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : <a href="mailto:dpmptsp@acehtamiangkab.go.id">dpmptsp@acehtamiangkab.go.id</a>
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : <a href="http://Lapor.go.id/Instansi/Pemerintah-Kabupaten-Aceh-Tamiang">Lapor.go.id/Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang</a>

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Aceh Tamiang,

**MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si**  
Pembina TK.I  
NIP. 19820208 200312 1 005